

# KEBENARAN DALAM ILMU FIQH

Arif Jamaluddin Malik

IAIN Sunan Ampel Surabaya

**Abstrak:** Kebenaran selalu menjadi obyek nilai yang paling tinggi dalam setiap cabang ilmu pengetahuan, tidak terkecuali dalam ilmu fiqh. Sebagai sebuah pengetahuan tentang hukum Islam, fiqh tidak dapat dilepaskan dengan nilai kebenaran yang dicapai, terlebih persoalan fiqh bukan sekadar dialektika ilmu semata, tetapi ketentuan fiqh yang dihasilkan akan menjadi dasar pelaksanaan amaliah bagi seorang muslim. Sebagai sebuah ilmu, tentu fiqh memiliki sifat terbuka bagi siapa saja yang berusaha untuk mengkaji maupun menghasilkan ketentuan fiqh yang baru dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Akan tetapi pada sisi yang lain, memunculkan persoalan atas nilai kebenaran yang dihasilkan apakah bersifat mutlak atau relative? Pemahaman terhadap kebenaran dalam ilmu fiqh menjadi penting karena berdampak pada sikap yang membentuk kepribadian seorang muslim terutama dalam pelaksanaan hukum Islam di tengah masyarakat. Fanatisme madhab merupakan salah satu di antara dampak (negative) pemahaman yang menganggap bahwa kebenaran dalam ilmu fiqh bersifat mutlak sehingga membuat seseorang menjadi tidak toleran dengan orang lain yang berbeda madhab.

**Kata kunci:** Kebenaran, fiqh, madhab.

## Pendahuluan

Salah satu disiplin ilmu keislaman yang bersifat dinamis adalah ilmu fiqh. Hal ini dapat dimaklumi oleh karena ilmu fiqh selalu berkaitan dengan aktifitas manusia (*af'al al-mukallafin*) yang selalu mengalami perubahan dan pergeseran seiring dengan perubahan dan pergeseran waktu.

Dibandingkan dengan disiplin ilmu keislaman lainnya, ilmu fiqh mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya karya para ulama dalam bidang fiqh yang menjadi khazanah intelektual Islam. Meskipun demikian, seperti halnya ciri ilmu keislaman lainnya, ilmu fiqh memiliki keterbatasan atau relatifitas.

Salah satu problem epistemologis ilmu fiqh yang perlu dielaborasi lebih dalam adalah soal kebenaran. Persoalan ini menjadi penting untuk dibicarakan sebab ilmu fiqh secara garis besar memiliki dua aspek; aspek ibadah dan aspek muamalah. Seringkali muncul klaim kebenaran (*truth claim*), terutama yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis dalam aspek ibadah, dan sudah barang tentu, aspek muamalah.

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang kebenaran dalam ilmu fiqh dengan memaparkan teori-teori kebenaran yang dapat dipakai untuk melihat kebenaran dalam ilmu fiqh, ukuran kebenaran dalam ilmu fiqh serta sifat kebenaran dalam ilmu fiqh.

### **Ilmu Fiqh dan Kebenarannya**

Ada beberapa teori kebenaran yang dapat dipakai untuk melihat kebenaran dalam ilmu fiqh. *Pertama*, teori korespondensi. Inti dari teori ini adalah, sesuatu itu dianggap benar jika terdapat kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan.<sup>1</sup>Contoh, Zaid adalah anak sah dari pasangan suami

---

<sup>1</sup>Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), 178. Teori korespondensi disebut juga dengan teori kesesuaian, teori realisme dan teori obyektifisme. Dalam teori ini kaum marxisme membagi kebenaran menjadi dua; dengan kenyataan dalam keseluruhannya; dan kebenaran relatif, yaitu kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan tidak sempurna atau tidak lengkap. Lihat dalam Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama* (Surabaya: Bina Ilmu, t.t.), 21. Di antara tokoh teori ini adalah Bertrand Russel. Bagi penganut teori korespondensi maka suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung oleh pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Lihat dalam Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 57.

istri yang bernama Badrus dan Siti. Pernyataan ini dianggap benar jika dalam kenyataannya Badrus dan Siti memiliki seorang anak yang bernama Zaid. Pembuktian bahwa Zaid merupakan anak sah dari Badrus dan Siti dapat dibuktikan, diantaranya dengan akta kelahiran. Ada dua hal yang tercakup dalam contoh tersebut yaitu, aspek materiil dan formil dari suatu hukum. Aspek materiilnya adalah pernikahan yang dilakukan oleh Badrus dan Siti adalah sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, dan Zaid dilahirkan dari pernikahan yang sah tersebut. Sedangkan aspek formilnya, terkait dengan legalitas hubungan suami istri yang kemudian melahirkan Zaid. Aspek formil ini lebih terkait dengan ketentuan perundangan yang berlaku di suatu negara dan bersifat administratif.

*Kedua*, teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu.<sup>2</sup>Kebenaran, menurut teori ini adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar.<sup>3</sup>Contoh, di antara fuqaha ada yang berpendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah, kemudian dinikahi oleh seorang laki-laki boleh disetubuhi tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya. Pernyataan ini konsisten dengan pernyataan awal bahwa wanita yang hamil di luar nikah dianggap sama dengan wanita yang tidak hamil sebab kehamilan

---

<sup>2</sup>Endang, Ilmu, ..., 22. Teori koherensi disebut juga dengan teori subyektivisme dan teori justifikasi (penyaksian), karena ia berpandangan bahwa obyek pengetahuan yang diserap oleh indera tidaklah terlepas dari kesadaran tentang subyek sendiri. Kebenaran pengetahuan tidaklah bergantung pada real peristiwanya, tetapi tergantung kepada orang yang menyatakan kebenaran itu sendiri. Lihat dalam Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 24.

<sup>3</sup>*Ibid.*, 24. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Lihat Jujun, *Filsafat...*, 55.

di luar nikah itu dianggap tidak ada sehingga tidak boleh mengganggu inti diperbolehkannya akad nikah, yaitu hubungan suami istri. Teori koherensi disebut juga dengan teori penyaksian (justifikasi). Contoh, seorang ulama berpendapat bahwa bunga bank yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sedangkan jika tidak berlipat ganda maka tidak haram. Kemudian ulama tersebut menggunakan ayat al-Qur'an atau hadis Nabi untuk menjustifikasi kebenaran pendapatnya. Demikian pula dengan ulama lain yang berpendapat bahwa bunga bank itu haram. Kemudian ia menggunakan ayat al-Qur'an atau hadis untuk menjustifikasi kebenaran pendapatnya.

Teori kebenaran koherensi ini tampaknya menjadi teori yang banyak diterapkan dalam ilmu fiqh dibandingkan dengan teori lainnya. Hal ini karena ijtihad yang dilakukan oleh seseorang harus mengacu kepada sumber pokok hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, termasuk mengacu kepada prinsip-prinsip dan pesan moral yang diusung oleh kedua sumber tersebut.

*Ketiga*, teori pragmatis. Menurut teori ini, kebenaran merupakan gagasan yang berguna atau dapat dilaksanakan di dalam suatu situasi.<sup>4</sup> Tokoh utama dalam teori ini adalah Charles S. Pierce. Dalam teori ini, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Kriteria kebenaran didasarkan atas kegunaan suatu teori. Aliran teori ini berpendapat bahwa suatu teori tidak akan abadi. Dalam jangka waktu tertentu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Contoh, ada dua orang sahabat Rasul yang sedang bepergian. Ketika tiba waktu shalat mereka tidak menemukan air sehingga mereka berdua melakukan tayamum dan selanjutnya mengerjakan shalat. Setelah shalat mereka berdua menemukan air. Salah satu dari keduanya mengulang shalat (karena masih ada waktu shalat). Sedangkan yang lain tidak mengulang shalatnya. Ketika keduanya melaporkan hal itu kepada Rasulullah saw, beliau mengatakan kepada yang tidak

---

<sup>4</sup>Louis, *Pengantar*, 187.

mengulangi shalatnya dengan *asabta al-sunnah*. Sedangkan kepada yang mengulang shalatnya, beliau mengatakan, kamu mendapat dua pahala (pahala shalat karena tayamum dan wudlu).<sup>5</sup> Apa yang dilakukan oleh kedua orang itu sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk situasi dan kondisi yang bersifat sementara, sebab pada akhirnya keduanya melaporkan hal itu untuk meminta justifikasi dari Rasul saw.

*Keempat*, teori kebenaran otoritatif. Menurut teori ini, pengetahuan benar karena berasal dari sumber yang berwenang.<sup>6</sup> Contohnya seperti apa yang dilakukan oleh kedua orang itu merupakan kebenaran otoritatif karena didasarkan pada otoritas Muhammad sebagai utusan Allah.

*Kelima*, Teori kebenaran konsensus. Menurut teori ini, sesuatu dianggap benar jika disetujui oleh komunitas ilmunan bidang yang bersangkutan sebagai benar. Jadi, konsensus para ahli bidang yang bersangkutan *de facto* dalam praktik menjadi benar tidaknya suatu teori.<sup>7</sup> Contoh dalam hal ini adalah pengakuan kesepakatan para mujtahid terhadap *ijma'* sahabat sebagai *masadir al-tashri'* atau dalil syara' yang dapat dijadikan sebagai referensi persoalan hukum. *Ijma'* dalam hal ini dimaknai sebagai kesepakatan para mujtahid atas hukum syara' setelah Rasulullah saw wafat.<sup>8</sup> Teori kebenaran konsensus ini agak memiliki kemiripan dengan *teori kebenaran konvensional*. Teori kebenaran konvensional menyatakan bahwa sesuatu itu dianggap benar jika ia sudah menjadi kesepakatan masyarakat<sup>9</sup> sehingga ada kaidah yang menyebutkan *al-'adah muhakkamah*. Hanya saja yang membedakan kedua teori itu adalah; teori konsensus muncul dari orang-orang yang memiliki kompetensi,

---

<sup>5</sup>al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 1 (Bandung: Dahlan, t.t.), 97-98.

<sup>6</sup>Machasin, *Shifting Paradigm*, makalah S-3.

<sup>7</sup>Sudarminta, J., *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 129-130

<sup>8</sup> 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 45

<sup>9</sup>Machasin, *Shifting*, makalah S-3.

dalam hal ini adalah elit fuqaha'. Sedangkan teori kebenaran konvensional muncul dari masyarakat pada umumnya.

*Keenam*, teori kebenaran interpretatif/hermeneutik. Menurut teori ini, sesuatu dianggap benar jika terdapat kesesuaian antara deduksi logis dengan potensi makna yang ada pada sumber.<sup>10</sup>Selain dari teori koherensi, teori kebenaran interpretatif/hermeneutik ini merupakan teori yang banyak dipakai dalam pembahasan ilmu fiqh. Ibn Rusyd di dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* seringkali menyebutkan bahwa di antara faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' adalah karena interpretasi atau penafsiran yang berbeda terhadap ayat al-Qur'an atau hadis. Artinya ayat al-Qur'an atau hadis itu memiliki potensi makna yang difahami secara berbeda-beda oleh para ulama. Contoh, hukum asal pernikahan. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib, sunnah, mubah atau lainnya. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu disebabkan pemahaman terhadap *amar* dalam ayat *fankihu ma taba lakum min al-nisa'I*, dan hadis Nabi saw, *tanakahu fainni mukathir bikum al-umam*.<sup>11</sup>

### **Ukuran Kebenaran dalam Ilmu Fiqh**

Dari paparan tentang teori-teori kebenaran berikut contoh aplikasinya dalam ilmu fiqh di atas, muncul sebuah pertanyaan; apa ukuran bahwa pendapat seorang mujtahid itu benar? Atau dengan kata lain bahwa pendapat seorang mujtahid itu dianggap benar, ukurannya apa? Pertanyaan ini muncul, sebab ketika fiqh dianggap sebagai sebuah ilmu, maka terbuka bagi siapa saja untuk menguji kebenarannya. Memang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan di atas. Tetapi paling tidak ada tiga hal yang dapat digunakan untuk mengukur kebenaran dalam ilmu fiqh.

*Pertama*, kualitas sumber-sumber yang digunakan baik ayat al-Qur'an maupun hadis. Argumentasinya, ketentuan fiqh harus memiliki sandaran atau sumber yang sudah disepakati

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz 2 (Surabaya: Shirkah Nur Asia, t.t.), 2.

oleh seluruh umat Islam, baik sandaran itu bersifat tersurat (*mantuq/eksplisit*) maupun yang tersirat (*mafhum/implisit*). Hal ini berarti, jika pendapat seorang mujtahid itu bertentangan dengan sumber hukum, maka pendapat itu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Misalnya, ada seseorang yang berpendapat bahwa sesungguhnya yang diharamkan adalah memakan daging babi, sedangkan pemanfaatan untuk kepentingan lainnya diperbolehkan. Ini dianggap bertentangan dengan *nash*, di mana di dalamnya tidak disebut ‘larangan memakan daging babi’, tetapi ‘larangan daging babi’ sehingga pemanfaatan dalam segi apapun tetap diharamkan.

*Kedua*, metode *istinbat* atau cara pengambilan hukum yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Hal ini mencakup kemampuan seorang mujtahid dalam memahami *dalalah*, *massage* atau pesan prinsip yang terkandung dalam sebuah teks dan mengaitkannya dengan situasi kekinian yang membutuhkan jawaban atau kepastian hukum. Oleh karena itu dapat dimaklumi, kalau dalam hampir setiap literatur Ushul Fiqh ditemukan pembahasan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid, meskipun sebagian syarat-syarat itu *debatable*.

Cara-cara pengambilan hukum seperti *qiyas*, *istihsan*, *masalah al-mursalah*, *istishab* dan lain sebagainya –yang eksistensinya dipeselihkan—merupakan bukti bahwa untuk dapat memutuskan suatu persoalan hukum diperlukan upaya-upaya yang bersifat logis dan rasional. Kemampuan seorang mujtahid dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi pesan *nash* menjadi tolak ukur kebenaran produk hukum yang diputuskannya.

*Ketiga*, kontinuitas atau sifat ajeg dari suatu perbuatan hukum. Ukuran kebenaran yang paling mudah diketahui dalam ilmu fiqh adalah seberapa ajeg produk fiqh itu dilaksanakan oleh kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Argumentasinya; seseorang tidak mungkin melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang. Ini bukan berarti bahwa orang cenderung harus bertaklid dengan

pendapat atau perbuatan orang lain. Dan juga tidak berarti bahwa dengan adanya ketentuan hukum yang baru, maka hukum yang lama itu dianggap batal sehingga perbuatan hukum yang lama itu menjadi sia-sia. Situasi dan kondisi masyarakat dalam konteks ini berpengaruh terhadap munculnya suatu keputusan hukum.

### **Sifat Kebenaran dalam Ilmu Fiqh**

Menarik apa yang dikatakan Prof. Harsojo, bahwa kebenaran ilmiah itu tidak bersifat absolut dan final, selalu terbuka untuk ditinjau kembali atas adanya fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak diketahui. Kebenaran ilmiah tidak tergantung kepada siapa yang menghasilkan teori ilmu itu. Ilmu mengoreksi dirinya, dan ini merupakan satu bagian yang penting bagi kehidupan suatu ilmu.<sup>12</sup>

Seperti sifat kebenaran kebanyakan ilmu lainnya, sebagai sebuah ilmu, kebenaran ilmu fiqh bersifat relatif sekalipun bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Relatifitas ini karena sifat *dhanni* (asumtif) yang melekat pada kebanyakan *nash* yang berbicara tentang hukum, dan plus-minus cara-cara *istinbat* yang dipakai oleh para mujtahid serta perubahan dan pergeseran masyarakat dari waktu ke waktu.

### **Penutup**

Dari paparan pembahasan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa kebenaran dalam ilmu fiqh cukup bervariasi, tidak tunggal. Meskipun demikian ada dua teori kebenaran yang cukup dominan –seperti yang dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh—yaitu teori kebenaran koherensi dan teori kebenaran interpretatif. Kebenaran dalam ilmu fiqh dapat diukur melalui kualitas sumber hukum yang dipakai, metode *istinbat* hukum yang dilakukan, dan kontinuitas suatu hukum hidup di tengah masyarakat. Sebagai sebuah ilmu, sifat kebenaran ilmu fiqh bersifat relatif, tidak absolut sehingga ijihad untuk menemukan

---

<sup>12</sup>Anshari, *Ilmu...*, 68.

hukum atas persoalan-persoalan terkini menjadi suatu keniscayaan.

**Daftar Pustaka**

‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*. Surabaya: Bina Ilmu, t.t.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

-----, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Surabaya: Shirkah Nur Asia, t.t.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.

Machasin, *Shifting Paradigm*, makalah S-3.

al-San’ani, *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan, t.t.

Sayf al-Din al-Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Mesir: Sabih, 1347.

Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, terj. Ahmad Sudjono. Bandung: Al-Maarif, ?.

Sudarminta, J., *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.